Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)
(Perkumpulan LAM-PTKes)
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)
Keputusan Menkumham : AHU – 30.AH.01.07.Tahun 2014
Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310
Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

PERATURAN PENGURUS PERKUMPULAN LAM-PTKes
Nomor: 01/PP/01.2023

Tentang
Prosedur Pengajuan Persyaratan Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Program Studi Kedokteran Gigi Tahap Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)

Menimbang :

1. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus No. 002/PP/03.2022 tentang Prosedur Pengajuan Persyaratan Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kesehatan di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH);
2. Bahwa telah terjadi perubahan pasal 2 ayat 15 maka telah terbit Peraturan Pengurus No. 007/PP/12.2022 tentang Perubahan Peraturan Pengurus Nomor 002/PP/03.2022;
3. Bahwa telah terbit Kepmendikbudristek No. 471/P/2022 yang isinya tentang Pencabutan Moratorium Pembukaan Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi sehingga LAM-PTKes perlu melakukan penyesuaian peraturan;
4. Bahwa berdasarkan Kepdirjen No. 139/E/KPT/2022 yang mengatur masalah Persyaratan, Prosedur, dan Pembukaan Prodi Kedokteran Program Sarjana dan Prodi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Prodi Kedokteran Gigi Tahap Sarjana dan Prodi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi sebagai dasar penyesuaian proses akreditasi oleh LAM-PTKes;
5. Bahwa prosedur tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)
(Perkumpulan LAM-PTKes)
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)
Keputusan Menkumham : AHU – 30.AH.01.07.Tahun 2014
Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310
Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

5. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Kepmendikbudristek No. 471/P/2022 tentang Pencabutan Moratorium Pembukaan Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi;
7. Kepdirjen No. 139/E/KPT/2022 tentang Persyaratan dan Prosedur dan Pembukaan Prodi Kedokteran Program Sarjana dan Prodi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Prodi Kedokteran Gigi Tahap Sarjana dan Prodi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi;
8. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
9. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes.

Memperhatikan :

1. Rapat Persiapan Penerimaan Usulan Prodi Baru Sarjana & Profesi Dokter pada 22 Desember 2022;
2. Rapat Persiapan Penerimaan Usulan Prodi Baru Sarjana & Profesi Dokter pada 9 Januari 2023;
3. Sosialisasi Usulan Prodi Baru Profesi Dokter dan Profesi Dokter Gigi dari PTN-BH pada 17 Januari 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Prosedur Pengajuan Persyaratan Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Program Studi Kedokteran Gigi Tahap Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

(1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal;
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
   a. Menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
   b. Memastikan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.
(3) Persyaratan Akreditasi minimum merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin pembukaan program studi.

(11) Hasil keputusan Majelis Akreditasi LAM-PTKes terdiri dari:
   a. Rekomendasi memenuhi persyaratan minimum akreditasi
   b. Tidak memenuhi persyaratan minimum akreditasi
(12) Bagi usulan program studi yang memenuhi persyaratan minimum akreditasi sebagaimana angka 11a, Pengurus LAM-PTKes akan menerbitkan Surat Keputusan Rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi yang ditujukan kepada Rektor PTN BH, dengan tembusan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
(13) Bagi usulan pembukaan program studi yang tidak memenuhi persyaratan minimum akreditasi sebagaimana angka 11b, Pengurus LAM-PTKes mengembalikan usulan tersebut kepada institusi pengusul;
(14) Proses penerbitan SK status akreditasi peringkat Baik, dilakukan setelah program studi baru mendapatkan SK Izin Pembukaan dari Rektor PTN-BH pengusul dan sudah terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) dengan status aktif;
(15) Perguruan Tinggi (PT) pengusul mengirimkan surat permohonan penerbitan SK status akreditasi peringkat Baik ke LAM-PTKes melalui email dan mengisi form *online* pada https://akreditasiminimum.lamptkes.org/;
(16) LAM-PTKes menerbitkan Surat Keputusan (SK) status akreditasi peringkat Baik yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pendirian dan Pembukaan Program Studi Baru oleh Rektor PTN-BH dan dinyatakan aktif tercantum pada PD Dikti;
(17) Semua biaya proses usulan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Program Studi Kedokteran Gigi Tahap Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dari PTN-BH, ditanggung oleh PTN-BH pengusul;
(18) Biaya usulan persyaratan minimum akreditasi Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Program Studi Kedokteran Gigi Tahap Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dari PTN-BH, yaitu sebesar Rp.91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) sudah termasuk PPh 2% sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
(19) Adapun Tata cara pembayaran dan perhitungan pajak sebagaimana dinyatakan pada ayat 18 secara lengkap dapat dilihat pada dokumen petunjuk teknis website https://lamptkes.org/.

PASAL 3
PENUTUP

(1) Peraturan ini berlaku khusus untuk usulan pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Program Studi Kedokteran Gigi Tahap Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dari PTN-BH.

(4) Moratorium adalah penundaan pembukaan suatu Program Studi Baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, dalam hal ini adalah Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Program Studi Kedokteran Gigi Tahap Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi.

PASAL 2
PROSEDUR PENGAJUAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PROGRAM PROFESI, PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI TAHAP SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI PROGRAM PROFESI

(1) LAM-PTKes memproses usulan pembukaan program studi kesehatan dari PTN-BH yang telah memenuhi persyaratan registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(2) PTN-BH pengusul mengunduh *(download)* instrumen akreditasi minimum Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Program Studi Kedokteran Gigi Tahap Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dari Website LAM-PTKes (https://lamptkes.org/) sesuai jenis program studi yang diusulkan;
(3) PTN-BH pengusul melakukan registrasi melalui laman akreditasi minimum LAM-PTKes (https://akreditasiminimum.lamptkes.org/);
(4) PTN-BH pengusul mengunggah *(upload)* dokumen syarat dan usulan pembukaan program studi ke LAM-PTKes melalui aplikasi SIMAk Minimum;
(5) LAM-PTKes melaksanakan penilaian kecukupan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Asesor;
(6) Apabila berdasarkan hasil penilaian kecukupan belum memenuhi syarat PTN-BH pengusul diberikan kesempatan untuk memperbaiki persyaratan maksimal 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dari saat mulai registrasi;
(7) Apabila sudah memenuhi syarat, LAM-PTKes melakukan penyamaan persepsi dan penilaian lapangan untuk melakukan pembuktian melalui verifikasi dan validasi data serta informasi;
(8) Penilaian lapangan dilakukan bersama oleh tim kolaborasi, terdiri atas: 2 orang asesor, 1 orang perwakilan KKI, 1 orang perwakilan AIPKI/AFDOKGI, 1 orang perwakilan ARSPI, 1 orang perwakilan Dikti-Kemdikbudristek, dan 1 orang perwakilan LAM-PTKes.
(9) Hasil penilaian lapangan kemudian divalidasi oleh Tim Validator (2 orang);
(10) Majelis Akreditasi LAM-PTKes menetapkan hasil pemenuhan persyaratan minimum akreditasi berdasarkan hasil asesmen kecukupan, asesmen lapangan, dan validasi hasil asesmen lapangan;

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)
(Perkumpulan LAM-PTKes)
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)
Keputusan Menkumham : AHU – 30.AH.01.07.Tahun 2014
Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310
Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

(2) Dengan diberlakukan Peraturan Pengurus ini, Peraturan Pengurus No. 002/PP/03.2022 dan No. 007/PP/12.2022 masih tetap berlaku untuk Program Studi diluar usulan pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Program Studi Kedokteran Gigi Tahap Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi dari PTN-BH.
(3) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Januari 2023

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD